



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN
NOMOR: 048/HK.01.01/K.JT-18/10/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR: 036/HK.01.01/K.JT-31/08/2022 TENTANG TIM FASILITASI
PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
PEKALONGAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik yang terintegrasi berjalan efektif perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
 - c. Bahwa berdasarkan berita acara rapat Nomor: 22/RT.02/K.JT-18/09/2022 pleno tertanggal 28 September 2022 tentang perubahan divisi Bawaslu Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 3 tahun 2022;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut dipandang perlu menetapkan Perubahan Keputusan Bawaslu Kabupaten Pekalongan Nomor: 036/HK.01.01/K.JT-31/10/2022 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dpenetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan;

2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Pekalongan;
- c. Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.

KETIGA

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 01 Oktober 2022

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan**

Ketua

Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.



Lampiran Surat
Nomor : 048 / HK.01.01/K.JT-18/10/2022
Tanggal : 01 Oktober 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
PEKALONGAN

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos,I.	Ketua Bawaslu Kab. Pekalongan	Koordinator
2.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Anggota / Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah
3.	Moh. Bakhrizal, S.E.	Anggota / Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
4.	Ulil Albab, S.H.I.	Anggota / Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
5.	Nur Anis Kurlia, S.Pd., M.Pd.	Anggota / SDM Organisasi dan Diklat	Pengarah
II Penanggung Jawab			
7.	Wahyudi Sutrisno, S.H., M.H.	Anggota / Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (ex-officio)
III Sekretaris Penanggung Jawab			
8.	Ardian Nur Hidayati, S.H.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris PenanggungJawab
IV Ketua			
9.	Lukmanul Hakim, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
V Sekretaris			
10.	Agus Salim, S.H.	Staf Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
VI Anggota			
11.	Mohamad Safi'i, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Anggota

12.	Eri Nugroho, S.H.	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
13.	Moh. Khusnul Kowim	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
14.	Mohamad Agung Prakoso, S.H.	Staf SDM Organisasi dan Diklat	Anggota
15.	Moch. Saiful Hamzah, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
16.	Iwan Susanto, A.Md.	Staf Keuangan	Anggota
17.	Mustaghfiroh, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
18.	Dini Afriyani, S.E.	Staf Keuangan	Anggota
19.	Mustajirin	BPP	Anggota
20.	Teguh Antono	Staf Keuangan	Anggota
21.	Saipul Amin	Tenaga Pendukung	Anggota
22.	M. Nasir	Tenaga Pendukung	Anggota

Ditetapkan di : Kajen
Pada tanggal : 01 Oktober 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan



Ahmad Dzul Fahmi, S.Sos.I.